



**P E N E T A P A N**

**Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**Anggraeni Candra Mastuti**, bertempat tinggal di Jurang Jero Rt 003 Rw 002  
Krajan Tembarak, Kab. Temanggung, Jawa  
Tengah, Selanjutnya disebut sebagai,  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;  
Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan  
Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Temanggung tanggal 10 November 2020, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 254/10/XI/2020;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama DANENDRA TIRTALAYANA, lahir di Temanggung tanggal 6 Februari 2022;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama DANENDRA TIRTALAYANA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung No. 3323-LU-10022022-0032 dan sudah tercantum didalam Kartu Keluarga dengan No. KK 3323022105210004;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang seharusnya Perempuan dan sudah tertera didalam surat kelahiran yang dibuat oleh Puskesmas Bansari tetapi didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dicatat laki-laki;
5. Bahwa karena nama anak Para Pemohon ( DANENDRA TIRTALAYANA ) tersebut dirasa tidak cocok sebagai nama Identitas seorang Perempuan dan Saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/dirubah;

Halaman 1 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN.Tmg



6. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama DANENDRA TIRTALAYANA menjadi SHABIRA ASHEEQ NAUREEN;
7. Bahwa pergantian nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan acara Selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
8. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat dengan nama SHABIRA ASHEEQ NAUREEN;
9. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan jenis kelamin/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis Laki-laki menjadi Perempuan dan terbaca DANENDRA TIRTALAYANA menjadi SHABIRA ASHEEQ NAUREEN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki jenis kelamin / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis Laki-laki menjadi Perempuan dan terbaca DANENDRA TIRTALAYANA menjadi SHABIRA ASHEEQ NAUREEN;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323164708020001 atas nama ANGGRAENI CANDRA MASTUTI tertanggal 25 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti,  
.....(P-1);

Halaman 2 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN.Tmg



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323020801960001 atas nama JEFRI AJI SAPUTRO tertanggal 25 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... (P.2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3323022105210004 atas nama Kepala Keluarga JEFRI AJI SAPUTRO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 15 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 254/10/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 atas nama JEFRI AJI SAPUTRO dan ANGGRAENI CANDRA MASTUTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang selanjutnya diberi tanda bukti,.....(P.4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-10022022-0032 tertanggal 15 Februari 2022 atas nama DANENDRA TIRTALAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang selanjutnya diberi tanda bukti,.....(P.5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Lahir Nomor 418-20 tanggal 6 Februari 2022 atas nama DANENDRA TIRTALAYA yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan dan ditandatangani oleh Heni Susilowati, yang selanjutnya diberi tanda,..... (P-6);
7. Asli surat keterangan Nomor 145/131/2010/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Krajan Kecamatan tembarak Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya diberi tanda bukti,.....(P.7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P- 6 berupa fotokopi telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon, kecuali bukti P- 7 aslinya yang dibubuhi materai;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi, Sri Istianingsih Wardani dan saksi, Rokhimin;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan yang bernama Jefri Aji Saputro, Dan sudah mempunyai anak perempuan yang bernama Danendra Tirtalyana;

Halaman 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon dan perubahan penulisan jenis kelamin pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon yang bernama Danendra Tirtalyana menjadi Shabira Asheeqa Naureen;
- Bahwa sebab dirubah karena dari pihak keluarga terutama dari orang tua Pemohon maupun mertua tidak setuju dengan nama tersebut karena nama Danendra Tirtalyana seperti anak laki-laki;
- Bahwa sebenarnya anak pemohon berjenis kelamin perempuan, sedangkan di Akta Kelahiran berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, yaitu Saksi Sri Istianingsih Wardani dan saksi, Rokhimin;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1** berupa KTP Pemohon Nomor 3323164708020001 atas nama Anggraeni Candra Mastuti tertanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan **bukti surat P- 3** berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3323022105210004 atas nama Kepala Keluarga Jefri Aji Saputro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Temanggung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1(satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah petitum poin ke-2, 3.dan 4 dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon untuk “Mengganti nama anak Pemohon dari nama asal “Danendra Tirtalayana menjadi Shabira Asheeqa Naureen” dan perbaikan penulisan jenis kelamin dari yang semula tertulis laki – laki menjadi Perempuan pada akte kelahiran anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-5** berupa Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-10022022-0032 tertanggal 15 Februari 2022, dan **bukti surat P- 2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3323022105210004 atas nama Kepala Keluarga Jefri Aji Saputro. diketahui bahwa nama Danendra Tirtalayana mirip nama anak laki – laki sehingga pihak keluarga khususnya orang tua dan mertua Pemohon kurang setuju dengan nama tersebut atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan pergantian nama anak pemohon tersebut menjadi nama Shabira Asheeqa Naureen. Dan adapun pemohon mengajukan perbaikan penulisan jenis kelamin anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon (P- 5) karena adanya kesalahan pihak dukcapil dalam mencatatkan atau menuliskan jenis kelamin anak pemohon tersebut yang mana seharusnya tertulis jenis kelamin Perempuan bukti (P – 6) menjadi tertulis laki – laki dimana hal tersebut ada perbedaan penulisan jenis kelamin pada Akte Kelahiran anak pemohon (P – 5) dengan keterangan lahir anak pemohon (P – 6) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sri Istianingsih Wardani dan saksi Rokhimin;

Halaman 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi alasan Pemohon telah dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak pemohon kedepannya dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum poin ke-2 (dua) ini oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dikabulkan maka petitum point ke 3 (tiga) karenanya patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan /penggantian nama anak Pemohon yang semula Danendra Tirtalayana menjadi Shabira Asheeqa Naureen dan semula jenis kelamin tertulis laki – laki menjadi tertulis Perempuan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk adanya pergantian Nama dan jenis kelamin pada akte kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 3323 – LU – 10022022 - 0032/TP/1995 yang semula “Danendra Tirtalayana, jenis kelamin laki – laki ” menjadi “Shabira Asheeqa Naureen, jenis kelamin Perempuan”;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Bangun Sagita Rambey, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

Halaman 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN.Tmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harun,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan  
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harun,S.H

Bangun Sagita Rambey, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	75.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp	20.000,00
4. Materai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)